



# PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG

## DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. JEND. AHMAD YANI NO.1 KARAWANG Telp(0267) 429800 - 429802 - 429803

### IZIN PENDIRIAN SEKOLAH

(Pemenuhan Komitmen Online Single Submission (OSS))

NOMOR : 503/3961/17/IPSS/X/DPMPTSP/2020

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
  4. Permendikbud No. 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  6. Peraturan Bupati Karawang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karawang;
  7. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang Nomor 420/335 -P. SD Tanggal 04 Februari 2020 perihal Permohonan Izin Operasional ( SDIT AR-RASYIDI );
  8. Berita Acara Tim Teknis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karawang Nomor 503/BAPL129/DPMPTSP/2020 Tanggal 28 September 2020;

### Bahwa :

- a. Nama Perusahaan : **YAYASAN ARRASYIDI**
- b. Nomor Induk Berusaha (NIB) : **9120105691184**
- c. Nama Sekolah : **SDIT AR-RASYIDI**
- d. Jenjang Sekolah : **Sekolah Dasar**
- e. Lokasi Sekolah : **Jl. Syech Quro Buahaseum No. 41, Desa/Kel. KARYAMUKTI, Kecamatan LEMAHABANG Provinsi Jawa Barat**

Telah Memenuhi Komitmen Izin Pendirian Sekolah.

### Keterangan :

1. Dalam Melaksanakan Izin Pendirian Sekolah Wajib Memenuhi Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Izin Pendirian Sekolah ini berlaku sejak tanggal di tetapkan;
3. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan pemberian pemenuhan Komitmen Izin Operasional Sekolah ini, akan dilakukan perbaikan dan penyesuaian sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : K a r a w a n g  
Pada tanggal : 06 Oktober 2020

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KARAWANG**

**H. EKA SANATHA, SH.,MM**

PEMBAINA UTAMA MUDA

NIP. 19720612 199603 1 004